



PEMERINTAH KABUPATEN SIMALUNGUN
DINAS PENDIDIKAN
PAMATANG RAYA
SUMATERA UTARA

Telepon/Fax : 0622-831350

Email : disdiksimalungun@yahoo.co.id

Kode Pos : 21162

SURAT KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN SIMALUNGUN
Nomor : 420/.....³⁴⁰⁹/DS/DISDIK.2015

TENTANG
IZIN OPERASIONAL SEKOLAH SWASTA

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN SIMALUNGUN

- MEMBACA** :
1. Surat Permohonan Ketua Yayasan Perguruan/Pimpinan Cabang Al Jam'iyatul Washliyah Nomor : 30/PC-AW-B-II/DBN/IX/2015, tanggal 08 September 2015, Perihal Perpanjangan Izin Operasional SD Swasta Al Washliyah Serbalawan.
 2. Surat Kepala UPTD Pendidikan Kecamatan Dolok Batu Nanggar Nomor : 420/83/UPT-Disdik/2015, tanggal 09 September 2015, Perihal Perpanjangan Izin Operasional SD Swasta Al Washliyah Serbalawan.

- MENIMBANG** : Bahwa permohonan tersebut telah memenuhi syarat-syarat untuk Perpanjangan Izin Operasional Sekolah Swasta;

- MENGINGAT** :
1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, tentang Pemerintah Daerah;
 3. Peraturan Pemerintah No. 19 Tahun 2005, tentang Standart Pendidikan Nasional;
 4. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 060/U/2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah Swasta;
 5. Peraturan Daerah Kabupaten Simalungun Nomor 2 Tahun 2009 tentang Rincian Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja pada Organisasi Dinas – Dinas Daerah Kabupaten Simalungun (Lembaran Daerah Kabupaten Simalungun No. 19);

MEMUTUSKAN

- MENETAPKAN** : **KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN SIMALUNGUN TENTANG PERPANJANGAN IZIN OPERASIONAL SEKOLAH SWASTA**

- PERTAMA** :
- | | | |
|-------------------|---|---|
| 1. Nama Sekolah | : | SD SWASTA AL-WASHLIYAH SERBALAWAN |
| 2. Alamat Sekolah | : | Jln. H. A. R. Syihab No. 001 Serbalawan |
| 3. Kecamatan | : | Dolok Batu Nanggar |
| 4. Kabupaten | : | Simalungun |
| 5. Nama Lembaga | : | Yayasan Al-Jam'iyatul Washliyah |
| 6. Alamat Lembaga | : | Jln. Rajamin Purba, SH No. 01 Serbalawan
Kec. Dolok Batu Nanggar Kab. Simalungun |

- KEDUA** : Sekolah tersebut telah tercatat pada Dinas Pendidikan Kabupaten Simalungun pada Tahun 1962.

- KETIGA** : Sekolah tersebut di atas wajib memenuhi ketentuan-ketentuan sebagai berikut :
1. Memelihara mutu pendidikan sesuai dengan Kurikulum yang berlaku;
 2. Mengirimkan Laporan Bulanan dan Laporan Tengah Tahunan ke Dinas Pendidikan Kabupaten Simalungun;
 3. Mentaati ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
 4. Mengikuti Petunjuk Teknis yang ditetapkan oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Simalungun;
 5. Surat Keputusan ini tidak boleh dialihkan kepada Yayasan/ Penyelenggara Sekolah atau Badan lain.

- KEEMPAT** :
1. Keputusan ini berlaku selama 5 tahun *Terhitung Mulai Tanggal 14 Oktober 2015 s/d 14 Oktober 2020*;
 2. Apabila ketentuan mulai butir 1 s/d 5 diktum Ketiga tersebut diatas tidak diindahkan, maka Surat Keputusan ini dinyatakan batal.

- KELIMA** : Apabila terdapat kekeliruan dalam Penetapan ini, akan diadakan perbaikan seperlunya.

Ditetapkan di : Pamatang Raya

Pada tanggal

16 SEP 2015



PH. KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN SIMALUNGUN

PARSANTIAN SINAGA, S.Pd, M.Si
NIP. 19640724 199003 1 005

TEMBUSAN:

1. Direktur Pendidikan Dasar Kemdiknas di Jakarta
2. Kepala Dinas Pendidikan Propinsi Sumatera Utara di Medan
3. Bupati Simalungun di Pamatang Raya
4. Pertinggal